

# STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN


## STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

2020

## LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 09/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: <b>Ketua LPM</b>  <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>
Disetujui oleh	: <b>Ketua STITMU,</b>  <b><u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u></b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
Nomor : 065.070/103.01/09.2020

**TENTANG**  
**Standar Mutu Penilaian Pembelajaran**

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;
- Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu penilaian pembelajaran;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar penilaian pembelajaran;  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu penilaian pembelajaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STITMU BANGKALAN
- Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Standar Mutu Penilaian Pembelajaran dalam Lampiran SK No. 065.070/103.01/09.2020  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Tanggal : 05 September 2020  
Ketua STITMU Miftahul Ulum Bangkalan



**Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd**

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,</li> <li>3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.</li> <li>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis</li> </ol>
--------------------------------	---

	<p>pesantren.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</li> <li>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</li> </ol>
2. Rasional	Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan STITMU Bangkalan jelas dibutuhkan standar mutu penilaian pembelajaran.
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Institusi dan Jurusan/Prodi.</li> <li>2. Para Pendidik dan Tenaga Kependidikan.</li> </ol>
4. Definisi Istilah	Standar mutu penilaian pembelajaran adalah tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh Institusi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Prodi yang bersangkutan.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem penilaian pembelajaran disesuaikan dengan jenjangnya, yaitu jenjang pendidikan Sarjana.</li> <li>2. Sistem penilaian untuk masing-masing jenjang perlu dijabarkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian hasil belajar mahasiswa pada setiap mata kuliah, yang berlaku untuk semua jurusan/prodi, termasuk penetapan jenis-jenis komponen penilaian, komponen kegiatan yang dinilai, bobot/persentase nilai untuk masing-masing komponen kegiatan sesuai dengan karakteristik mata kuliah, metode penilaian yang digunakan dan kriteria nilai akhir (misal A, B, C, dstnya).</li> <li>• Penilaian hasil belajar mahasiswa pada setiap semester, termasuk di sini misalnya standar tentang penghitungan Indeks Prestasi (IP), dan jumlah maksimal Satuan Kredit Semester (SKS) yang dapat ditempuh oleh mahasiswa untuk semester berikutnya berdasarkan IP yang dicapai pada semester berikutnya.</li> <li>• Penilaian hasil belajar mahasiswa pada tahap pertama masa studi untuk menentukan apakah</li> </ul> </li> </ol>

	<p>yang bersangkutan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya atau sebaliknya harus berhenti (drop out). Dalam hal ini yang perlu ditetapkan standar mutunya adalah jumlah minimal SKS dan IP yang harus dicapai mahasiswa untuk dapat dinyatakan berhak melanjutkan studi ke tahap berikutnya sesuai dengan kurikulum dan karakteristik program studi masing-masing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian hasil belajar mahasiswa pada tahap ke dua masa studi untuk menentukan apakah yang bersangkutan dapat melanjutkan ke tahap akhir atau tahap kelulusan.</li> <li>• Penilaian hasil belajar mahasiswa pada tahap akhir/tahap kelulusan.</li> </ul> <p>3. Yudisium atau sebutan kelulusan bagi mahasiswa yang telah berhasil melewati masa studi tahap akhir, seperti kriteria untuk sebutan lulus dengan memuaskan, sangat memuaskan, dan lain sebagainya.</p> <p>4. Administrasi pengolahan nilai hasil belajar mahasiswa, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berapa lama administrasi jurusan/prodi harus menyerahkan berkas hasil ujian mahasiswa kepada untuk dikoreksi dan dinilai.</li> <li>• Berapa lama pendidik/tenaga kependidikan harus menyelesaikan koreksi hasil ujian dan/ atau koreksi terhadap tugas-tugas mahasiswa dan menyerahkan nilai ke bagian administrasi prodi.</li> <li>• Berapa lama bagian administrasi harus mengolah seluruh komponen nilai hasil ujian/belajar mahasiswa sampai waktu pengumuman nilai.</li> </ul> <p>5. Prosedur Penilaian, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan tujuan penilaian yang menjadi dasar rujukan bagi tahapan penilaian secara keseluruhan.</li> <li>• Menyelaraskan antara tujuan penilaian yang telah ditetapkan dari awal dengan tujuan pembelajaran yang terkait dengan kompetensi yang diharapkan.</li> <li>• Memilih metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan dari proses penilaian tersebut, serta hasilnya dapat memberikan gambaran tentang capaian learning objectives.</li> <li>• Melakukan cek ulang (check &amp; recheck) terhadap cakupan ranah kompetensi yang</li> </ul>
--	--

	<p>diukur (kognitif, psikomotorik dan afektif).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan, dan cakupan penilaian.</li> <li>• Merencanakan penilaian yang setara, proporsional dengan mengacu pada tahapan sebelumnya.</li> <li>• Menyusun kompleksitas dan taraf kesukaran soal sesuai dengan kisi-kisi yang telah disusun.</li> </ul> <p>6. Instrumen penilaian berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tujuan pembelajaran (learning objectives), untuk mengukur tingkat kemampuan/kompetensi mahasiswa.</li> <li>• pengalaman pembelajaran mahasiswa.</li> <li>• materi pembelajaran, untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang ada.</li> <li>• ketersediaan media pembelajaran.</li> <li>• karakteristik alat penilaian yang ada.</li> </ul>
6. Strategi	Institusi /Jurusan/Prodi menetapkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan standar mutu penilaian pembelajaran.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidik/tenaga kependidikan menyerahkan nilai hasil belajar mahasiswa kepada bagian administrasi pengajaran jurusan/prodi 5 hari setelah pelaksanaan ujian.</li> <li>2. Bagian administrasi pengajaran jurusan/prodi menginformasikan hasil ujian formatif dan UAS ke mahasiswa 7 hari setelah pelaksanaan ujian.</li> </ol>
8. Dokumen terkait	Standar ini harus diselenggarakan bersama-sama Standar mutu sarana dan prasarana, standar mutu pembelajaran, standar mutu kurikulum, standar mutu kelulusan.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Keputusan Ketua STITMU Bangkalan tentang Kurikulum pada tiap Program Studi</li> </ol>